



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUSDIYANOR ALS YANOR BIN RASIDI**;
Tempat lahir : Sampanahan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmat Silawjaya, S.E., S.H., H. Saidi Noor, S.H., M.Si., M. Subhan, S.H.I., M.H., dan Graven Marvello, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan Kantor di Jalan Nusa Indah No. 41 Rt.05 Rw.03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusdiyanor Als Yanor Bin Rasidi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusdiyanor Als Yanor Bin Rasidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram,
 - 1 (satu) Buah alat hisap/bong,
 - 1 (satu) Buah pipet kaca,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok,
 - 1 (satu) buah bungkus permen,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Jaferi Als Dandi Bin Baharudin bersama – sama dengan Terdakwa II Gusdiyantor Als Yanor Bin Rasidi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Mess PT. SDE tepatnya di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Lana (DPO) berawal ketika terdakwa pada hari senin Tanggal 04 Desember 2023 skj 19.00 wita pada saat terdakwa berada di mess Perusahaan PT SDE dihubungi oleh sdr. Lana melalui chat dan telpon Whatsapp yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menyerahkannya kepada Saksi JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN, kemudian sdr. Lana untuk membelikan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



sebanyak ¼ kantong, kemudian mengirimkan kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan rincian harga narkoba sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos serta upah terdakwa dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya uang tersebut langsung dikirim melalui rekening akun Dana milik terdakwa, keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 baru terdakwa menghubungi sdr. Uji (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian sdr. Uji mengiyakannya saja dan mengatakan jika sudah sampai Batulicin nanti untuk menghubungi sdr. Uji kembali, setelah sampai di Batulicin kemudian terdakwa menghubungi sdr. Uji dan terdakwa mengatakan jika Saksi Jaferi ingin memesan sebanyak ¼ kantong, kemudian sdr. Uji mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, setelah terdakwa mengirimkan kerekening tersebut kemudian sdr. Uji mengirimkan Foto lokasi dimana diletakkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat tersebut sekira pukul 11.00 wita di Jl. Plajau dekat Kompi senapan Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu tepatnya diatas tanah dibawah spanduk rental AR sebanyak 1 (satu) paket di bungkus dengan makanan ringan, dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung mengambil nya sesuai dengan yang ada di foto lokasi yaitu di dalam bungkus makanan ringan yang di letakkan diatas tanah di bawah spanduk, kemudian terdakwa ambil dan langsung terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa bawa menuju ke Desa Magalau.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dari 1 (satu) paket menjadi 17 (Tujuh belas paket yaitu terdakwa menyiapkan plastik klip kosong sebanyak 17 (tujuh belas) klip, kemudian terdakwa menggunakan potongan sedotan plastik untuk menyisihkannya sedikit demi sedikit dari paketan yang berisi narkoba jenis sabu ke setiap plastik klip kosong yang sudah terdakwa siapkan, dan terdakwa tidak ada menimbanginya terdakwa hanya mengira-ngiranya saja, hingga terbentuk 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket yaitu paketan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian 8 (delapan) paket yaitu paketan Rp 500.000, Bahwa selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang telah dipaketi tersebut kepada saksi Jaferi sebagaimana kesepakatan awal, selanjutnya masih pada hari yang sama terdakwa pergi ke Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru (Mess PT SDE) yang di tempati oleh saksi Jaferi dan setelah sampai sekira pukul 16.00 wita terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Jaferi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan PengUjian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil pengUjian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm.,Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis PengUjian), dengan kesimpulan contoh yang diUji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Mess PT. SDE tepatnya di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN, M. Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI, ANDI BUDIMAN Als ANDI Bin WIRIAWAN didapatkan keterangan narkoba jenis sabu didapatkan dari terdakwa, kemudian saksi RENO RENALDI Bin TARJA ABIDIN dan saksi ARLENS JULIUS OLOAN TOGATOROP Anak dari ALBERT VILLE melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec. Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT SDE) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam dan dari hasil pengecekan di Hp terdakwa terdapat bukti tranterdakwa/resi hasil transferan uang dari seseorang yang menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, kemudian resi tranterdakwa uang pada saat terdakwa membeli/memesan narkoba jenis sabu kepada penjual. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kepolisian Resor Kotabaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Lana (DPO) berawal ketika terdakwa pada hari senin Tanggal 04 Desember 2023 skj 19.00 wita pada saat terdakwa berada di mess Perusahaan PT SDE dihubungi oleh sdr. Lana melalui chat dan telpon Whatsapp yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menyerahkannya kepada Saksi JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN, kemudian sdr. Lana untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian mengirimkan kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan rincian harga narkoba sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos serta upah terdakwa dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya uang tersebut langsung dikirim melalui rekening akun Dana milik terdakwa, keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 baru terdakwa menghubungi sdr. Uji (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian sdr. Uji mengiyakannya saja dan mengatakan jika sudah sampai Batulicin nanti untuk menghubungi sdr. Uji kembali, setelah sampai di Batulicin kemudian terdakwa menghubungi sdr. Uji dan terdakwa mengatakan jika Saksi Jaferi ingin memesan sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian sdr. Uji mengirimkan nomor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, setelah terdakwa mengirimkan kerekening tersebut kemudian sdr. Uji mengirimkan Foto lokasi dimana diletakkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat tersebut sekira pukul 11.00 wita di Jl. Plajau dekat Kompil senapan Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu tepatnya diatas tanah dibawah spanduk rental AR sebanyak 1 (satu) paket di bungkus dengan makanan ringan, dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung mengambil nya sesuai dengan yang ada di foto lokasi yaitu di dalam bungkus makanan ringan yang di letakkan diatas tanah di bawah spanduk, kemudian terdakwa ambil dan langsung terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa bawa menuju ke Desa Magalau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diUji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 skj 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Mess PT. SDE tepatnya di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap, setelah selesai terdakwa memasukkan a (satu) paket narkotika jenis sab uke dalam pipet lalu dipasang ke dalam alat hisap / bong kemudian oleh terdakwa dihisap asapnya sebanyak 15 (lima belas) kali layaknya orang merokok, setelah itu selesai alat tersebut disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika jeni sabut ersebut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan PengUjian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil pengUjian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm.,Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis PengUjian), dengan kesimpulan contoh yang diUji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 9433/SK-TN/RSU.KTB-Lab1/2024 tanggal 29 Januari 2024 atas nama urine GUSDIYANOR Als YANOR Bin RASIDI yang ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P. Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Tri Cahyo Als Joko Bin Kasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jl.A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT.Sumber Daya Energy), dan saat berlangsungnya kejadian tersebut saksi menyaksikan penggeledahan dan menyaksikan langsung jalannya penggeledahan rumah terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat dilakukan proses penggeledahan terhadap Sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin, M. Ikhsan Als Ikhsan Bin Akhmad Hasani, Andi Budiman Als Andi Bin Wiriawan adalah yaitu 15 (lima belas) Paket sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam, dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handpone realme narzo warna hitam);

- Bahwa Sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin, M. Ikhsan Als Ikhsan Bin Akhmad Hasani, Andi Budiman Als Andi Bin Wiriawan, dan Terdakwa tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga barang bukti seperti tersebut diatas semuanya telah disita petugas sehubungan dengan perkara yang dilakukanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin, M. Ikhsan Als Ikhsan Bin Akhmad Hasani, Andi Budiman Als Andi Bin Wiriawan, dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl.A.Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT.Sumber Daya Energy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin, M. Ikhsan Als Ikhsan Bin Akhmad Hasani yaitu 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin yang di gunakan untuk mengkonsumsi serta untuk handphone untuk alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu serta 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu, dan dari sdr. M. Ikhsan Als Ikhsan Bin Akhmad Hasani ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Jaferi Als Dandi Bin BAHARUDIN terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, berdasarkan keterangan sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa di mess sdr. Jaferi Als Dandi yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin jelaskan bahwa pada hari Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin dikirim pesan oleh saudara Lana dan menjelaskan kepada sdr. Jaferi Als Dandi Bin Baharudin untuk mengajak menjual narkotika jenis sabu bersama saudara M. Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI kemudian Jaferi Als Dandi setuju dan saudara Lana menjelaskan kembali nanti untuk narkotika jenis sabunya ambil dengan Terdakwa, dan untuk keuntungan nanti sdr. Jaferi Als Dandi dan saudara M. Ikhsan Als Ikhsan dapatkan dari saudara Lana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA menjelaskan jika nanti ada Terdakwa menghubungi sdr. Jaferi Als Dandi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ada menghubungi sdr. Jaferi Als Dandi yang menjelaskan akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan janji bertemu di pinggir jalan lalu sdr. Jaferi Als Dandi mengajak saudara M. Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun setelah sampai di tempat janji Terdakwa mengarah ke mess sdr. Jaferi Als Dandi selanjutnya sdr. Jaferi Als Dandi dan saudara M. Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI mengikuti Terdakwa namun saudara M. Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI Jaferi Als Dandi Als DANDI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Bin BAHARUDIN mendatangi Terdakwa di mess sdr. Jaferi Als Dandi kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu setelah itu sdr. Jaferi Als Dandi langsung ke mess saudara M.Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI dan menjelaskan jika narkoba jenis sabu sudah sdr. Jaferi Als Dandi terima dan sdr. Jaferi Als Dandi mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di mess sdr. JAFERI ALS DANDI Bin BAHARUDIN lalu sdr. Jaferi Als Dandi dan saudara Ikhsan mengkonsumsi di mess tersebut;

- Bahwa sdr. Jaferi Als Dandi, M. Ikhsan Als Ikhsan, ANDI BUDIMAN Als ANDI, dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Arlens Julius Oloan Togatorop anak dari Albert Ville di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. Jaferi Als Dandi, M. Ikhsan Als Ikhsan, ANDI BUDIMAN Als ANDI, dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT.Sumber Daya Energy);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan sdr. JAFERI ALS DANDI Bin BAHARUDIN, M. Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI yaitu 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik sdr. JAFERI ALS DANDI Bin BAHARUDIN yang di gunakan untuk mengkonsumsi serta untuk handphone untuk alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu serta 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, dan dari sdr. M.Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. JAFERI ALS DANDI Bin BAHARUDIN terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, berdasarkan keterangan sdr. JAFERI Als DANDI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa di mess sdr. JAFERI Als DANDI yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN jelaskan bahwa pada hari Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA sdr. JAFERI Als DANDI dikirim pesan oleh saudara Lana dan menjelaskan kepada sdr. JAFERI Als DANDI untuk mengajak menjual narkoba jenis sabu bersama saudara M.Ikhsan Als Ikhsan kemudian JAFERI Als DANDI setuju dan saudara Lana menjelaskan kembali nanti untuk narkoba jenis sabunya ambil dengan Terdakwa, dan untuk keuntungan nanti sdr. JAFERI Als DANDI dan saudara M.Ikhsan Als Ikhsan dapatkan dari saudara Lana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA menjelaskan jika nanti ada Terdakwa menghubungi sdr. JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ada menghubungi sdr. JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN yang menjelaskan akan mengantarkan narkoba jenis sabu dan janji bertemu di pinggir jalan lalu sdr. JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN mengajak saudara M.Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun setelah sampai di tempat janji Terdakwa mengarah ke mess sdr. JAFERI Als DANDI Bin BAHARUDIN selanjutnya sdr. JAFERI Als DANDI dan saudara M.Ikhsan Als Ikhsan mengikuti Terdakwa namun saudara M.Ikhsan Als Ikhsan Bin AKHMAD HASANI pergi ke mess miliknya sedangkan sdr. JAFERI Als DANDI mendatangi Terdakwa di mess sdr. JAFERI Als DANDI kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu setelah itu sdr. JAFERI Als DANDI langsung ke mess saudara M.Ikhsan Als Ikhsan dan menjelaskan jika narkoba jenis sabu sudah sdr. JAFERI Als DANDI terima dan sdr. JAFERI Als DANDI mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di mess sdr. JAFERI Als DANDI lalu sdr. JAFERI Als DANDI dan saudara Ikhsan mengkonsumsi di mess tersebut;
- Bahwa Saudara JAFERI Als DANDI, M. Ikhsan Als Ikhsan, ANDI BUDIMAN Als ANDI, dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Jaferi Als Dandi Bin Baharudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT. Sumber Daya Energy) yang mana awalnya di datangi oleh satpam perusahaan kemudian sekitar jam 22.00 wita datang anggota kepolisian ke pos satpam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi di datangi oleh satpam tepatnya di salah satu mess PT. Sumber Daya Energy (mess saksi) ketika itu saksi sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saudara Ikhsan;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap bersama saudara Ikhsan ada barang bukti yang ditemukan yaitu 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik saksi yang di gunakan untuk mengkonsumsi serta untuk handphone untuk alat komunikasi terkait narkotika jenis sabu, dan dari saudara Ikhsan ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di gunakan / di konsumsi yaitu 1 (satu) paket dan terhadap narkotika jenis sabu tersebut milik saudara saksi dan Ikhsan;
- Bahwa selain saksi dan saudara Ikhsan yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ada teman saksi yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu saudara ANDI BUDIMAN;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wita dengan cara duduk di dalam mess saksi saling berhadapan kemudian bersama – sama merakit alat hisap, setelah selesai saksi memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke dalam pipet lalu di pasang ke dalam alat hisap / bong kemudian saksi menghisap terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi arahkan ke saudara Ikhsan dan saksi yang membantu membakarkan dan di hisap oleh Ikhsan hisap layaknya seperti orang merokok kemudain setelah masing – masing menghisap sebanyak 2 kali datang saudara ANDI BUDIMAN ke mess tersebut dan melihat kami sedang mengkonsumsi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



narkotika jenis sabu kemudian saudara ANDI BUDIMAN menginginkan untuk ikut lalu saudara ANDI BUDIMAN duduk di samping kanan saudara Ikhsan dan saksi yang membakarkan saudara ANDI BUDIMAN kemudian saudara ANDI BUDIMAN menghisap sebanyak 3 kali kemudian saudara ANDI BUDIMAN keluar untuk ke messnya namun saksi tidak mengetahui apa alasannya kemudian saksi dan saudara Ikhsan melanjutkan menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan masing – masing menghisap sebanyak kurang lebih 5 kali, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang satpam masuk ke dalam mess lalu mengamankan saksi dan saudara Ikhsan selanjutnya di bawa ke pos satpam berikut barang bukti.

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita di mess saksi yang mana di antar oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di serahkan oleh Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) paket;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket telah saksi konsumsi bersama saudara Ikhsan dan ANDI BUDIMAN sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket untuk di jual kembali namun belum sempat karena terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di titipkan kepada saksi dengan tujuan untuk saksi dan saudara Ikhsan jual kembali;
- Bahwa pada hari Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saksi di kirimi pesan oleh saudara Lana dan menjelaskan kepada saksi untuk mengajak menjual narkotika jenis sabu bersama saudara Ikhsan kemudian saksi setuju dan saudara Lana menjelaskan kembali nanti untuk narkotika jenis sabunya ambil dengan Terdakwa, dan untuk keuntungan nanti saksi dan saudara Ikhsan dapatkan dari saudara Lana;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita menjelaskan jika nanti ada Terdakwa menghubungi saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, lalu sekitar jam 15.00 wita Terdakwa ada menghubungi saksi yang menjelaskan akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan janji bertemu di pinggir jalan lalu saksi mengajak saudara Ikhsan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun setelah sampai di tempat janji Terdakwa mengarah ke mess saksi selanjutnya saksi dan saudara Ikhsan mengikuti Terdakwa namun saudara Ikhsan pergi ke mess miliknya sedangkan saksi mendatangi Terdakwa di mess saksi kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung



menyerahkan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu setelah itu saksi langsung ke mess saudara Ikhsan dan menjelaskan jika narkoba jenis sabu sudah saksi terima dan saksi mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di mess saksi lalu saksi dan saudara Ikhsan mengonsumsi di mess saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi M. Ikhsan Als Ikhsan Bin Akhmad Hasani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec.Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT. Sumber Daya Energy) yang mana awalnya di datangi oleh satpam perusahaan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA datang anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama saksi Jaferi ada barang bukti yang ditemukan yaitu 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna putih milik saudara Jaferi yang di gunakan untuk mengonsumsi serta untuk handphone untuk alat komunikasi dengan saksi terkait narkoba jenis sabu, dan dari saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan saudara Jaferi terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain saksi dan saudara Jaferi yang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ada teman saksi yang ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu saudara Andi Budiman;

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi Jaferi dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di mess saksi Jaferi yang mana di antar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Andi Budiman Alias Andi Bin Wiriawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru tepatnya di dalam mess perusahaan PT SDE, Site 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saat itu saksi sedang bermain Hp di dalam mess sendirian, yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian biasa / preman sebanyak 2 (dua) orang didampingi oleh Security Perusahaan;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi, akan tetapi sebelumnya saksi ikut mengkonsumsi bersama dengan teman-teman saksi di mess sdr. Jaferi tersebut, kemudian dari penguasaan sdr. Jaferi dan sdr. M. Ikhsan di temukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (Tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1(satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam;
 - Bahwa semua barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik sdr. Jaferi dan salah satunya milik sdr. M.Ikhsan, untuk 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah alat hiasap/bong, yang mana sebelumnya saksi gunakan untuk alat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan sdr. Jaferi dan sdr. M. Ikhsan;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan PengUjian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengUjian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm.,Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis PengUjian), dengan kesimpulan contoh yang diUji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec. Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT SDE);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di mess perusahaan PT SDE baru saja selesai mandi, pada saat Terdakwa menuju ke kamar mess Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam, kemudian dari hasil pengecekan di Hp Terdakwa terdapat bukti tranTerdakwa/resi hasil transferan uang dari seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian resi tranTerdakwa uang pada saat Terdakwa membeli/memesan narkotika jenis sabu kepada penjual;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan di mess perusahaan PT SDE, yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Batulicin Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan Terdakwa, hingga sampai di magalau Terdakwa serahkan kepada sdr. Jaferi sesuai dengan intruksi seseorang yang menyuruh Terdakwa sebelumnya yaitu sdr. Lana, keesokan harinya baru Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Jaferi baru 1 (satu) kali ini saja yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru (Mess PT SDE) yang di tempati oleh saksi Jaferi;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa serahkan kepada saksi Jaferi saat itu yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket yaitu paketan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian 8 (delapan) paket yaitu paketan Rp 500.000;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang paketan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa minta kepada sdr. Lana untuk Terdakwa konsumsi sendiri, jadi narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Jaferi tersisa 16 (enam belas) paket;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa awalnya ada dihubungi oleh sdr. Lana melalui chat dan telpon Whatsapp yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkannya kepada saksi Jaferi, berhubung Terdakwa ada jalur dalam membeli narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mengiyakan saja, kemudian sdr. Lana langsung mengirimkan uang sebesar Rp2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah melalui rekening akun Dana milik Terdakwa, keesokan harinya baru Terdakwa menghubungi sdr. Uji dan memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Uji, kemudian sdr. Uji mengiyakannya saja dan mengatakan jika sudah sampai Batulicin nanti untuk menghubungi sdr. Uji kembali, setelah sampai di Batulicin kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Uji dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Jaferi ingin memesan sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian sdr. Uji mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan kerekening tersebut kemudian sdr. Uji mengirimkan Foto lokasi dimana diletakkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan langsung mengambilnya sesuai dengan yang ada di foto lokasi yaitu di dalam bungkus makanan ringan yang di letakkan diatas tanah di bawah spanduk, kemudian Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa bawa menuju ke Desa Magalau;
- Bahwa Terdakwa disuruh sdr. Lana untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari Senin Tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa berada di mess Perusahaan PT SDE Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lana, yang mengatakan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian mengirimkan kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan rincian harga narkoba sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos serta upah Terdakwa dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram,
- 1 (satu) Buah alat hisap/bong,
- 1 (satu) Buah pipet kaca,
- 1 (satu) bungkus kotak rokok,
- 1 (satu) buah bungkus permen,
- 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih,
- 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam,
- 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec. Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT SDE);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam, kemudian dari hasil pengecekan di Hp Terdakwa terdapat bukti tranTerdakwa/resi hasil transferan uang dari seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian resi tranTerdakwa uang pada saat Terdakwa membeli/memesan narkotika jenis sabu kepada penjual;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan di mess perusahaan PT SDE, yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Batulicin Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan Terdakwa, hingga sampai di magalau Terdakwa serahkan kepada saksi Jaferi sesuai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan intruksi seseorang yang menyuruh Terdakwa sebelumnya yaitu sdr. Lana, keesokan harinya baru Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Jaferi baru 1 (satu) kali ini saja yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru (Mess PT SDE) yang di tempati oleh saksi Jaferi;

- Bahwa narkotika yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Jaferi saat itu yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket yaitu paketan Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian 8 (delapan) paket yaitu paketan Rp 500.000;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang paketan Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa minta kepada sdr. Lana untuk Terdakwa konsumsi sendiri, jadi narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Jaferi tersisa 16 (enam belas) paket;

- Bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa awalnya ada dihubungi oleh sdr. Lana melalui chat dan telpon Whatsapp yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkannya kepada saksi Jaferi, berhubung Terdakwa ada jalur dalam membeli narkotika jenis sabu Terdakwa langsung mengiyakan saja, kemudian sdr. Lana langsung mengirimkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah melalui rekening akun Dana milik Terdakwa, keesokan harinya baru Terdakwa menghubungi sdr. Uji dan memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Uji, kemudian sdr. Uji mengiyakannya saja dan mengatakan jika sudah sampai Batulicin nanti untuk menghubungi sdr. Uji kembali, setelah sampai di Batulicin kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Uji dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Jaferi ingin memesan sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian sdr. Uji mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan kerekening tersebut kemudian sdr. Uji mengirimkan Foto lokasi dimana diletakkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan langsung mengambil nya sesuai dengan yang ada di foto lokasi yaitu di dalam bungkus makanan ringan yang di letakkan diatas tanah di bawah spanduk, kemudian Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa bawa menuju ke Desa Magalau;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di suruh sdr. Lana untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari senin Tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa berada di mess Perusahaan PT SDE Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lana, yang mengatakan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak ¼ kantong, kemudian mengirimkan kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan rincian harga narkoba sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos serta upah Terdakwa dalam membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjadi perantara, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Terdakwa **GUSDIYANOR ALS YANOR BIN RASIDI** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **GUSDIYANOR ALS YANOR BIN RASIDI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Jl. A. Yani Desa Magalau Hulu Rt.04 Kec. Kelumpang Barat Kab.Kotabaru (Mess PT SDE) dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Realme narzo warna hitam, kemudian dari hasil pengecekan di Hp Terdakwa terdapat bukti transaksi/resi hasil transferan uang dari seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Jaferi baru 1 (satu) kali ini saja yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Taurung Kec. Sungai Durian Kab.Kotabaru (Mess PT SDE) yang di tempati oleh saksi Jaferi;

Menimbang, bahwa narkotika yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Jaferi saat itu yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket yaitu paketan Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian 8 (delapan) paket yaitu paketan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) paket yang paketan Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa minta kepada sdr. Lana untuk Terdakwa konsumsi sendiri, jadi narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Jaferi tersisa 16 (enam belas) paket;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa awalnya ada dihubungi oleh sdr. Lana melalui chat dan telpon Whatsapp yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkannya kepada saksi Jaferi, berhubung Terdakwa ada jalur dalam membeli narkotika jenis sabu Terdakwa langsung mengiyakan saja, kemudian sdr. Lana langsung mengirimkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah melalui rekening akun Dana milik Terdakwa, keesokan harinya baru Terdakwa menghubungi sdr. Uji dan memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Uji, kemudian sdr. Uji mengiyakannya saja dan mengatakan jika sudah sampai Batulicin nanti untuk menghubungi sdr. Uji kembali, setelah sampai di Batulicin kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Uji dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Jaferi ingin memesan sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian sdr. Uji mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uangnya ke rekening tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan kerekening tersebut kemudian sdr. Uji mengirimkan Foto lokasi dimana diletakkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan langsung mengambil nya sesuai dengan yang ada di foto lokasi yaitu di dalam bungkus makanan ringan yang di letakkan diatas tanah di bawah spanduk, kemudian Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa bawa menuju ke Desa Magalau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di suruh sdr. Lana untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa berada di mess Perusahaan PT SDE Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lana, yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong, kemudian mengirimkan kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu) rupiah dengan rincian harga narkotika sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk ongkos serta upah Terdakwa dalam membelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.12.23.1080.LP tanggal 13 Desember 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, s. Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram x 15 (lima belas) lembar jadi 2,25 (dua koma dua lima) gram, sehingga berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram – berat plastic klip 2,25 (dua koma dua lima) gram di dapat berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Uji berdasarkan perintah sdr. Lana dan kemudian diserahkan kepada saksi Jaferi dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus kotak rokok, 1 (satu) buah bungkus permen, 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih, 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Saksi Andi Budiman Alias Andi Bin Wiriawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Andi Budiman Alias Andi Bin Wiriawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusdiyantor Als Yanor Bin Rasidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dengan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram,
 - 1 (satu) Buah alat hisap/bong,
 - 1 (satu) Buah pipet kaca,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok,
 - 1 (satu) buah bungkus permen,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix warna putih,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk redmi warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Handphone merk reame narzo warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Andi Budiman Alias Andi Bin Wiriawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Masmur Kaban, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)